

PENETAPAN-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kpt Nomor: 15 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ABSTRAK :

- bahwa dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 perlu dilakukan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 yang telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 22 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2025.
- Lamp: 5 hlm.